



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat, antara :

Xxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 04 April 1993, NIK; xxxx, umur; 29 tahun, agama Islam, pendidikan; SLTA, Pekerjaan; Pedagang snack, bertempat tinggal di Jl. Balai Desa RT. 03 RW. 03 Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (rumah bapak Xxxx), Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 20 Juli 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan; SD, pekerjaan; Tidak bekerja, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 07 Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (rumah bapak Xxxx), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 08 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt., tanggal 08 Maret 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 0182/02/IV/2013 tertanggal 03 April 2013;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Balai Desa RT. 03 RW. 03 Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (rumah bapak Xxxx), selama 8 tahun 10 bulan lamanya;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik serta sudah pernah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

4.3. Xxxx, jenis kelamin; Laki-laki, Tempat tanggal lahir; Pati, 26 Oktober 2013;

4.4. Xxxx Jenis kelamin; Perempuan, Tempat tanggal lahir; Pati, 25 April 2021;

Sekarang kedua anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat

5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2016, akan tetapi Penggugat mencoba untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak, yang terjadi pada bulan Februari tahun 2022;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah;

7.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat bermalas-malasan untuk bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Pedagang Snack;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Februari tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kakak Tergugat yang beralamat di RT. 02 RW. 07 Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (rumah bapak Xxxx);

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhitung sejak bulan Februari tahun 2022 hingga gugatan ini dibuat yaitu selama 1 tahun 1 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (dukhol);

10. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Balai Desa RT. 03 RW. 03 Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (rumah bapak Xxxx), sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di RT. 02 RW. 07 Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (rumah bapak Xxxx);

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan uraian Permohonan tersebut maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxx**, NIK; xxxx, dinazegelen dan bermeterai cukup., setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0182/02/IV/2013 tertanggal 03 April 2013, terdaftar Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Xxxxbinti Xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di RT. 01 RW. 01 Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat , karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah tahun 2013;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso kabupaten Pati;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mulut dengan suara keras;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat berulang kali yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat, dan untuk kebutuhan sehari-hari dari hasil jualan snech Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran terjadi bulan Februari tahun 2022 lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kakak Tergugat di desa Tunjungrejo kecamatan Margoyoso kabupaten Pati;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2. Xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di RT. 003 RW. 003 Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso kabupaten Pati;

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi melihat sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mulut dengan suara keras;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat berulang kali yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat, dan untuk kebutuhan sehari-hari dari hasil jualan snech Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran terjadi bulan Februari tahun 2022 lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kakak Tergugat di desa Tunjungrejo kecamatan Margoyoso kabupaten Pati;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 425 :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَوَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil (secara patut) untuk menghadap Hakim Muslimin (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, sehingga gugur haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2016, akan tetapi

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mencoba untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat bermalas-malasan untuk bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Pedagang Snack, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Februari tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kakak Tergugat yang beralamat di RT. 02 RW. 07 Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (rumah bapak Xxxx) dan terhitung sejak bulan Februari tahun 2022 hingga gugatan ini dibuat yaitu selama 1 tahun 1 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (dukhol), maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Foto kopi KTP yang merupakan akta autentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Kabupaten Pati yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Pati;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Bukti P.2 dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 03 April 2013;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso kabupaten Pati;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mulut dengan suara keras;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berulang kali yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat, dan untuk kebutuhan sehari-hari dari hasil jualan snech Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Februari tahun 2022 lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kakak Tergugat di desa Tunjungrejo kecamatan Margoyoso kabupaten Pati;
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya sejak bulan Februari 2022 pisah rumah hingga sekarang, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لذى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Amar sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji., M.SI. dan Drs. H. Yusuf, S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kasminingsih, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Amar

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Rahman Pamuji., M.SI.

Drs. H. Yusuf, S.H. MH

Panitera Pengganti,

Kasminingsih, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 75.000,00

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 7455.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)